# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Lokasi dan waktu Penelitian

Adapun Lokasi Pengambilan data pada penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1-A Jl. Jendral Sudirman No. 58 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kode pos: 20512, telp/fax; (061)7955861.

1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti langsung atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.[[1]](#footnote-1)

1. **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan, dalam hal ini diperoleh dengan wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder terdiri atas Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Adapun yang digunakan sebagai bahan hukum primer yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain-lain. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan teknik tergantung dari masalah yang dihadapi atau yang diteliti.[[2]](#footnote-2)

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam karya ilmiah ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan tersebut beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

1. Jenis Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran kepustakaan yang berupa literatur dan dokumen-dokumen yang ada, yang berkaitan dengan objek penelitian. Oleh karena itu, sumber penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan yang digunakan dalam metode penelitian ini mencakup [[3]](#footnote-3):

1. Bahan hukum primer, adalah badan hukum yang mengikat, yang terkait dengan objek penelitian yaitu Putusan Hakim.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer, seperti : doktrin para ahli, tulisan ilmiah, dan jurnal-jurnal.
3. Bahan hukum tersier, sebagai bahan pelengkap yang bisa memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus umum, kamus istliah hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.
4. **Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif artinya, dari data lapangan yang bersifat khusus yang telah diperoleh dari penelitian tentang tanpa hak membawa senjata tajam kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. [[4]](#footnote-4)

1. Irwan,2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta. [↑](#footnote-ref-1)
2. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Surabaya: Prenda Media Group,2005, hlm 138. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ronny Hantijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012 [↑](#footnote-ref-3)
4. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20, Bandung; Alumni,1994. [↑](#footnote-ref-4)